



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Nahkoda, bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS, tanggal 04 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 14 Oktober 1997 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/03/XI/1997, tanggal 27 Oktober 1997;

Halaman 1, Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 21 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka pada usia 25 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi selama kurang lebih 20 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Anak 1 (Laki-Laki) Jambi, 17 November 1998;
  - Anak 2 (Perempuan) Jambi, 26 Maret 2004;
  - Anak 3 (Laki-laki) Jambi 26 Oktober 2008;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul, menampar, dan juga melakukan pengancaman mau membunuh Penggugat. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tanggal 12 Januari 2021 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dikarenakan panggilan untuk Tergugat belum patut, yang mana berdasarkan relaas Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 06 Januari 2021, dinyatakan Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, dan Penggugat menyerahkan alamat Tergugat yang lain yaitu " Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi ", dan Penggugat mohon agar Tergugat dipanggil pada alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 26 Januari 2021 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3, Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya dikarenakan Tergugat belum dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa pada sidang tanggal 02 Februari 2021 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dikarenakan panggilan untuk Tergugat belum patut, yang mana berdasarkan relaas Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 27 Januari 2021, dinyatakan Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Bahwa Penggugat tetap bersikukuh bahwa Tergugat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dikarenakan panggilan untuk Tergugat belum patut, yang mana berdasarkan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 06 Januari 2021, dinyatakan Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, dan Penggugat menyerahkan alamat Tergugat yang lain yaitu "Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi", dan Penggugat mohon agar Tergugat dipanggil pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap

*Halaman 4, Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat tetap dengan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 Januari 2021 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dikarenakan berdasarkan relaas Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 14 Januari 2021 Tergugat belum dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Februari 2021 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dikarenakan panggilan untuk Tergugat belum patut, yang mana berdasarkan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 27 Januari 2021, dinyatakan Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikukuh bahwa Tergugat tinggal di alamat tersebut, sementara Panggilan Tergugat sudah dilaksanakan pada alamat yang berbeda, namun tidak patut karena Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, oleh karena terdapat ketidakjelasan tentang domisili Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5, Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengadili**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadhil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Rizki Gusfaroza, S.H.**

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tri Wahyuni, S.Kom, M.H.**

Perincian biaya perkara:

Halaman 6, Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 480.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 12.000,00

**Jumlah** Rp 582.000,00

(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Muara Sabak, 02 Februari 2021  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**

Halaman 7, Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)